

**PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
DAN HUKUM NASIONAL SERTA PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK
PERADILAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum**

Oleh :

**Nama : RAHMAWATI MELIA A
Bp : 06.940.067**

Program Kekhususan : Hukum Internasional



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2009 / 2010

No. Reg : 89 / PK VII / VIII / 2010

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------|
| | Number Alumni University : | Rahmawati Melia A | Number Alumni Faculty : |
| | a) place and date of birth: Lubuk Sikaping, 3 May 1988 b) parents name: Drs. Asrizal M. an Isnawati. c) Faculty : Law Program Reguler Mandiri d) department : Internasional law e) NBP : 06940067 f) date of graduate: August 21th, 2010 g) predicate graduation : very satisfactory. h) IPK : 3,09 i) Study time : 4 years j) Address : Veteran street Number 4 Padang. | | |

GIVING COMPENSATION AND RESTITUTION TO THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS VIOLATION BY WEIGHT OF INTERNATIONAL LAW AND THE LAW IN NATIONAL COURT PRACTICES AND THEIR IMPLEMENTATION IN INDONESIA

By : **Rahmawati Melia A, Student Number 06940067**
Promotors : 1) Dr. Mardenis S.H., M.H. 2) Syefirman Syofyan S.H., M.H.

ABSTRACT

This research aims to make consistencies between the international law of human rights and related laws in Indonesia regarding to compensation and restitution. The problem is how to set the compensation and restitution as a form of protection for victims of gross human rights violations in International Law and National Law Indonesia and to what extent the rules of compensation and restitution for victims of human rights violations that have been implemented in practice the judiciary in Indonesia. The method of this research is normative that used and analyzed law data. This research conclude two main points: 1) Regulating and giving of compensation and restitution in international law is sufficient. The rights of victims in international practice has also been arranged or undertaken in fulfillment of certain rights which must be obtained by the victim. Ordering and delivery of compensation and restitution in the Indonesian national law was not originally considered adequate. The rights of victims then get stronger and are recognized in national legal systems when rules or new legislation in obtaining compensation and restitution was formulated; and 2) regulation of compensation and restitution for victims of human rights violations in the judicial practice in Indonesia in case of the abuse of human rights in East Timor, violations of human rights in Abepura and human rights violations in Tanjung Priok.

This thesis had been defended and passed in front of examiners on august 21, 2010

| | | |
|-----------|---------------------|--------------------|
| Signature | 1. | 2. |
| Full name | H. Najmi S.H., M.H. | Zulheri S.H., M.H. |

Chaired by the chairman of International Law department :

Prof. H. Firman Hasan S.H., I.L.M.

NIP: 195211111979031002

signature

Alumnus has registered to the faculty / alumni of the university and get a number:

| | Officer Faculty / University | |
|--------------------------|------------------------------|-------------|
| Number of Alumni Faculty | Name : | Signature : |
| Number of University | Name : | signature : |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak-hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrat). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan.¹ Berdasarkan kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.

Usaha untuk melindungi hak asasi manusia atau HAM sudah diperdebatkan sejak waktu menyusun rancangan UUD 1945 di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) antara Sukarno – Supomo disatu pihak dan Hatta – Muhamad Yamin di lain pihak.² HAM yang dimuat dalam UUD 1945 mendahului HAM seperti yang dimuat dalam “Universal Declaration of Human Right” atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan

¹Sejarah Hak Asasi Manusia, 2008, diakses melalui <http://www.yahooanswers.com> pada tanggal 31 maret 2010, jam 16.03 WIB

²R. Wiyono, S.H, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, penerbit Kencana, Jakarta, 2006, halim : 1

Bangsa-Bangsa, karena Deklarasi tersebut baru tanggal 10 Desember 1948 ditetapkan oleh Sidang Umum PBB di Paris.³

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya.⁴ Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia berat (gross violation of human rights).

Pada kenyataannya selama lebih enam puluh lima tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, seperti dalam Kasus salah dakwaan Tiga terpidana kasus pembunuhan seorang anak yang terungkap di Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 2007⁵, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, pembunuhan, pemusnahan kelompok etnis tertentu, pembakaran sarana pendidikan dan tempat ibadah, dan teror bom yang semakin berkembang. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat

³ Ibid him : 2

⁴ Galuh, *Penegakan Hukum dan Keadilan Bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia*, 13 September 2009, diakses melalui <http://apdnsemarang.wordpress.com> pada tanggal 31 Maret 2010, jam 20.15 WIB

⁵ Cerita Kriminal, *Kisah Tikus yang Mengaku Gajah – Mahkamah Agung Batalkan Vonis Pengadilan*, 7 September 2008, diakses melalui <http://detektifromantika.wordpress.com> pada tanggal 22 Mai 2010, jam 09.10 WIB

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

1. pengaturan pemberian kompensasi dan restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat, dalam hukum Internasional sudah cukup memadai. Hak-hak terhadap korban dalam praktek internasional juga telah diatur atau diupayakan dalam pemenuhan beberapa hak yang harus diperoleh korban. Seharusnya dalam hukum nasional, Indonesia berpedoman kepada hukum Internasional dalam membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kompensasi dan restitusi ini. Karena dalam hukum nasional Indonesia pengaturan pemberian kompensasi dan restitusi tersebut pada awalnya tidak memadai. Namun setelah dilakukannya perubahan dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru dalam memperoleh kompensasi dan restitusi, hak-hak terhadap korban kemudian semakin kuat dan diakui dalam sistem hukum nasional.
2. Dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat dalam praktek peradilan di Indonesia, baik dalam tragedy kasus Timor-timor, Abepura dan Tanjung Priok, para korban sama sekali tidak mendapatkan pemberian kompensasi dan restitusi atas kehilangan anggota keluarganya dan kerugian moril dan materil yang mereka alami. Hal ini memberi pesan yang jelas kepada public bahwa aparat penegak hukum kita belum sepenuhnya memahami

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Amirudin dan Asikin Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dirdjosisworo Soedjono, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Effendi, A.Masyhur. 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Kurnia Titon Slamet, 2005, *Reparasi Korban Pelanggaran Ham di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2005, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta
- Theo Van Boven, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban (Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi dan rehabilitasi)*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta
- Wiyono, R. 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta

UNDANG-UNDANG :

- KUHAP
Statuta Roma 1998
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korba